



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURUL MUCHAIMIN ALS BOLU BIN SUKIRAN**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wringincilik Rt.004 Rw.009 Ds.Pulo Kec. Tempeh Kab.Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/93/VI/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 02 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurul Muchaimin Als. Bolu Bin Sukiran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Nurul Muchaimin Als. Bolu Bin Sukiran** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda supra x 125cc warna hitam strep merah Noka : MH1JB91138K394002, Nosin : JB91E1340829;**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **NURUL MUCHAIMIN als. BOLU Bin SUKIRAN** secara bersama-sama dengan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Krajan Kulon Rt.021 Rw.003 Desa Mojosari Kecamatan Sumpusuko Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *mengambil sesuatu barang* berupa 1 (satu) buah HP merk samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj



rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban Ariyanti Fajar Sari dan saksi Rochmad Hidayat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan saksi Kusnadi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als. Bolu Bin Sukiran dihubungi saksi KUSNADI melalui telepon disuruh menjemputnya dengan tujuan ingin mencuri di salah satu rumah di wilayah Kecamatan Sumbersuko, lalu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als. Bolu Bin Sukiran menjemput Saksi KUSNADI di rumahnya kemudian mereka berangkat bersama dengan Saksi KUSNADI dengan mengendarai sepeda motor honda supra x 125 warna merah hitam milik Terdakwa menuju ke Desa Mojosari kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang untuk mencari sasaran dan berkeliling-keliling kurang lebih sekitar 4 jam kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 Sekira jam 01.00 wib Saksi KUSNADI menemukan sasaran rumah saksi korban lalu saksi KUSNADI minta berhenti kemudian saksi KUSNADI masuk ke dalam rumah saksi korban Ariyanti Fajar Sari dan saksi korban Rochmad Hidayat kemudian saksi Kusnadi masuk ke dalam rumah saksi Rochmad Hidayat melalui pintu belakang dengan cara Saksi Kusnadi membuka secara paksa pintu belakang tersebut dengan menggunakan linggis kecil hingga rusak dan terbuka kemudian Saksi Kusnadi masuk ke dalam rumah saksi korban ROCHMAD HIDAYAT, selanjutnya Saksi Kusnadi berjalan menuju ke ruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk samsung Type A21S samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667 yang berada di ruang tamu tersebut tanpa seijin pemiliknya, lalu Saksi Kusnadi masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebuah gelang muda seberat 4 gram dan sebuah cincin emas seberat 1 gram yang disimpan di dalam kamar yang diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnadi keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban lalu Saksi Kusnadi menelepon Terdakwa Nurul Muchaimin Als. Bolu Bin Sukiran yang sedang berjaga-jaga di luar rumah saksi korban untuk segera menjemput Saksi Kusnadi, kemudian setelah Terdakwa datang selanjutnya Saksi Kusnadi dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als. Bolu Bin Sukiran pergi meninggalkan rumah saksi korban, bahwa kemudian Saksi Kusnadi menjual 1 (satu) buah handphone merk samsung Type A21S samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667 tersebut kepada saksi Sumiati Mila dengan harga sejumlah Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), sedangkan gelang emas seberat 4 (empat) gram Saksi Kusnadi jual kepada Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als. Bolu Bin Sukiran, sedangkan uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Saksi Kusnadi membagi dua dengan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als. Bolu Bin Sukiran sedangkan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram Saksi Kusnadi berikan kepada Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als. Bolu Bin Sukiran.

- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut, saksi korban Ariyanti Fajar Sari dan saksi Rochmad Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als. BOLU Bin SUKIRAN secara bersama-sama dengan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Krajan Kulon Rt.021 Rw.003 Desa Mojosari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban Ariyanti Fajar Sari dan saksi Rochmad Hidayat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan saksi Kusnadi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als. Bolu Bin Sukiran dihubungi saksi KUSNADI melalui telepon disuruh menjemputnya dengan tujuan ingin mencuri di salah satu rumah di wilayah Kecamatan Sumbersuko, lalu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als. Bolu Bin Sukiran menjemput Saksi KUSNADI di rumahnya kemudian mereka berangkat bersama dengan Saksi KUSNADI dengan mengendarai sepeda motor honda supra x 125 warna merah hitam milik Terdakwa menuju ke Desa Mojosari kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang untuk mencari sasaran dan berkeliling-keliling kurang lebih sekitar 4 jam kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 Sekira jam 01.00 wib Saksi KUSNADI menemukan sasaran rumah saksi korban lalu saksi KUSNADI minta berhenti kemudian saksi KUSNADI masuk ke dalam rumah saksi korban Ariyanti Fajar Sari dan saksi korban Rochmad Hidayat kemudian saksi Kusnadi masuk ke dalam rumah saksi Rochmad Hidayat melalui pintu belakang dengan cara Saksi Kusnadi membuka secara paksa pintu belakang tersebut dengan menggunakan linggis kecil hingga rusak dan terbuka kemudian Saksi Kusnadi masuk ke dalam rumah saksi korban ROCHMAD HIDAYAT, selanjutnya Saksi Kusnadi berjalan menuju ke ruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk samsung Type A21S samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667 yang berada di ruang tamu tersebut tanpa seijin pemiliknya, lalu Saksi Kusnadi masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebuah gelang muda seberat 4 gram dan sebuah cincin emas seberat 1 gram yang disimpan di dalam kamar yang diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Saksi Kusnadi keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban lalu Saksi Kusnadi menelepon Terdakwa Nurul Muchaimin Als. Bolu Bin Sukiran yang sedang berjaga-jaga di luar rumah saksi korban untuk segera menjemput Saksi Kusnadi, kemudian setelah Terdakwa datang selanjutnya Saksi Kusnadi dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als. Bolu Bin Sukiran pergi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj



meninggalkan rumah saksi korban, bahwa kemudian Saksi Kusnadi menjual 1 (satu) buah handphone merk samsung Type A21S samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667 tersebut kepada saksi Sumiati Mila dengan harga sejumlah Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), sedangkan gelang emas seberat 4 (empat) gram Saksi Kusnadi jual kepada Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als. Bolu Bin Sukiran, sedangkan uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Saksi Kusnadi membagi dua dengan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als. Bolu Bin Sukiran sedangkan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram Saksi Kusnadi berikan kepada Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als. Bolu Bin Sukiran.

- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut, saksi korban Ariyanti Fajar Sari dan saksi Rochmad Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROCHMAD HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 dan diketahui sekitar pukul 04.00 Wib, di rumah saksi beralamat di Dsn. Krajan Kulon RT 021 RW 003 Ds . Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi dan istri saksi yaitu saksi ARIYANTI FAJAR SARI;
- Bahwa barang yang telah hilang dalam kejadian pencurian tersebut berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583;

- 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram

- 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram

- Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583, 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut sepenuhnya milik saya sendiri;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, tapi setelah saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini, penyidik memberitahu saksi bahwa yang mengambil/mencuri 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583, 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) barang saksi tersebut adalah Saksi KUSNADI dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN ALS BOLU Bin SUKIRAN;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui setelah dibangun oleh Saksi ARIYANTI FAJARSARI, dan diberitahu bahwa kamar tengah telah diacak-acak oleh orang lain;

- Bahwa pada saat 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583, 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut hilang saksi berada dirumah sedang tidur dikamar depan;

- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah dengan cara merusak / mencukit jendela samping rumah belakang, kemudian pelaku menuju tempat saksi mengecek HP, lalu masuk ke dalam kamar;

- Bahwa saksi tidak tahu alat dan sarana yang digunakan oleh Saksi KUSNADI dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN ALS BOLU Bin SUKIRAN melakukan pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB Saya diberitahu oleh istri saksi Saksi ARIYANTI FAJARSARI bahwa rumah saksi telah dimasuki oleh orang lain, setelah saksi diberitahu tentang hal tersebut kemudian saksi langsung mengecek kamar tengah dan saksi melihat kamar tengah dalam keadaan berantakan, lalu saksi dan istri saksi mengecek barang-barang yang telah diambil oleh pelaku, sewaktu akan menghubungi petugas dari polsek Summersuko ternyata HP milik saksi juga tidak ada, selanjutnya saksi berusaha mencari jejak pelaku sampai ke kaplingan Desa Mojosari, namun tidak ketemu dengan pelaku, lalu kembali menelusuri jejak pelaku sampai dengan dibelakang rumah saksi dan saksi menemukan dompet milik mertua saksi dan ATM BRI milik saksi . Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Summersuko;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583, 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut sepenuhnya milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, tapi setelah saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini, penyidik memberitahu saya bahwa yang mengambil/mencuri 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583, 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) barang saksi tersebut adalah Saksi KUSNADI dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN ALS BOLU Bin SUKIRAN;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui setelah dibangunkan oleh Saksi ARIYANTI FAJARSARI, dan diberitahu bahwa kamar tengah telah diacak-acak oleh orang lain;
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583, 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut hilang saksi berada dirumah sedang tidur dikamar depan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku masuk kedalam rumah dengan cara merusak / mencukit jendela samping rumah belakang, kemudian pelaku menuju tempat saksi mengecek HP, lalu masuk ke dalam kamar tengah dan mengambil barang-barang serta mengacakacak lemari, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi, selanjutnya pelaku keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu alat dan sarana yang digunakan oleh Saksi KUSNADI dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN ALS BOLU Bin SUKIRAN melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB saksi diberitahu oleh istri saksi Saksi ARIYANTI FAJARSARI bahwa rumah saksi telah dimasuki oleh orang lain, setelah saksi diberitahu tentang hal tersebut kemudian saksi langsung mengecek kamar tengah dan saksi melihat kamar tengah dalam keadaan berantakan, lalu saksi dan istri saksi mengecek barang-barang yang telah diambil oleh pelaku, sewaktu akan menghubungi petugas dari polsek Summersuko ternyata HP milik saksi juga tidak ada, selanjutnya saksi berusaha mencari jejak pelaku sampai ke kaplingan Desa Mojosari, namun tidak ketemu dengan pelaku, lalu kembali menelusuri jejak pelaku sampai dengan dibelakang rumah saksi dan saksi menemukan dompet milik mertua saksi dan ATM BRI milik saksi . Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Summersuko;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin saksi ketika mengambil 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583, 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materill sebesar ± Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583, 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Terdakwa mengambil barang milik saksi atas kehendak Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi memperoleh :
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583 dengan cara membeli dari agen resmi Samsung disurabaya secara online;
 - 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dengan cara membeli dari Toko Emas RIMA JAYA alamat Desa Labruk Kidul Kec. Sumberuko Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi membeli :
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583 tersebut \pm 2 (dua) tahun yang lalu;
 - 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram pada tahun 2022, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram pada tahun 2018;
- Bahwa saat saksi membeli :
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583 tersebut tidak ada
 - 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram tersebut ada tanda terima atau kwitansinya;
- Bahwa saat ini kwitansi atau tanda terima atas 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram ikut diambil oleh pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengambil barang milik saksi adalah untuk dimiliki;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi adalah setelah dimiliki kemudian dijual dan hasil keuntungannya untuk pelaku itu sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ARIYANTI FAJAR SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, diketahui sekira pukul 04.00 Wib, di rumah saksi alamat Dsn. Krajan Kulon RT 021 RW 003 Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi dan suami saksi yaitu saksi ROCHMAD HIDAYAT;
- Bahwa barang yang telah hilang dalam kejadian pencurian tersebut berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583;
 - 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram;
 - Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583 milik suami saya, sedangkan 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah milik saya sendiri dan suami saya saksi ROCHMAD HIDAYAT;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang telah mengambil /mencuri barang-barang tersebut, tetapi setelah saksi diperiksa sebagai Saksi oleh penyidik, Saya diberitahu bahwa yang mengambil/mencuri barang-barang tersebut adalah Saksi KUSNADI dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut telah diambil orang lain setelah saksi selesai sholat subuh dan menuju kamar untuk ganti pakaian dengan tujuan mengantarkan anak ke Stadion Lumajang;
- Bahwa saksi berada dirumah sedang sholat subuh dan biasa tidur dikamar depan sedangkan barang saksi di kamar depan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pelaku pencurian tersebut masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak / mencukit jendela samping rumah belakang, kemudian menuju tempat saksi mengecek HP, lalu masuk ke dalam kamar tengah dan mengambil barang-barang serta mengacak-acak lemari, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi, selanjutnya pelaku keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu alat dan sarana apakah yang Saksi KUSNADI dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN gunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang-barang milik saksi dan suami saksi hilang, kemudian saksi langsung mengecek kamar tengah dan saksi melihat kamar tengah dalam keadaan berantakan, lalu saksi dan suami saksi mengecek barang-barang yang telah diambil oleh pelaku, sewaktu akan menghubungi petugas dari polsek Summersuko ternyata HP milik suami saksi juga tidak ada, selanjutnya saksi berusaha mencari jejak pelaku sampai ke kaplingan Desa Mojosari, namun tidak ketemu dengan pelaku, lalu kembali menelusuri jejak pelaku sampai dengan dibelakang rumah saksi dan saksi menemukan dompet milik mertua saksi dan ATM BRI milik saksi . Selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Summersuko;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa orang lain yang mengetahui mengetahui 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583, 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yaitu suami saksi sendiri Saksi ROCHMAD HIDAYAT yang beralamat di Dsn. Krajan Kulon RT 021 RW 003 Ds. Mojosari Kec. Summersuko Kab. Lumajang;
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut tidak meminta ijin kepada saksi dan suami saksi ketika mengambil 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583, 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi KUSNADI dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN mengambil barang milik saksi dan suami saksi adalah setelah dimiliki kemudian dijual dan hasil keuntungannya untuk pelaku itu sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583, 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram saat ini berada dimana;
- Bahwa saksi mendapatkan :
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583 dengan cara membeli dari agen resmi Samsung disurabaya secara online.
 - 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dengan cara membeli dari Toko Emas RIMA JAYA alamat Desa Labruk Kidul Kec. Sumberuko Kab. Lumajang
- Bahwa saksi membeli :
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583 tersebut ± 2 (dua) tahun yang lalu;
 - 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram pada tahun 2022, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram pada tahun 2018;
- Bahwa saat saksi membeli :
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583 tersebut tidak ada;
 - 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram tersebut ada tanda terima atau kwitansinya;
- Bahwa saat ini kwitansi atau tanda terima atas 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram ikut diambil oleh pelaku pencurian tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj



3. KUSNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah saksi dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN;
- Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN;
- Bahwa saksi dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN telah melakukan pencurian barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Dsn. Krajan Kulon Rt.021 Rw.003 Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang;
- Bahwa barang yang saksi dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN ambil pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Dsn. Krajan Kulon Rt.021 Rw.003 Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang berupa :
 - 1(satu) buah HP merk samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667
 - 1 (satu) buah gelang muda seberat 4 gram
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram
 - dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) buah HP merk samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667 1 (satu) buah gelang muda seberat 4 gram 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) yang telah saksi ambil tersebut, dan setelah saksi diperiksa dalam perkara ini, penyidik memberitahu saksi bahwa pemilik barang-barang yang telah saya ambil adalah saksi SUMIATI MILA FAJARWATI dan saksi ROCHMAD HIDAYAT;
- Bahwa peran Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama saksi yaitu mengantar serta menjemput pada saat



saksi melakukan pencurian maupun setelah berhasil mendapat barang dari hasil pencurian tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN mengambil 1(satu) buah HP merk samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667 1 (satu) buah gelang muda seberat 4 gram 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) milik orang lain dengan cara saat itu saksi membuka pintu belakang rumah orang yang tidak saksi kenal dengan cara menggunakan linggis untuk mencongkel pintu belakang lalu saksi masuk melalui pintu belakang dan saksi berjalan ke ruang tamu ada HP lalu saksi masuk kamar yang ada isinya berupa uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) gelang dan cincin selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut saksi keluar melalui pintu belakang rumah lalu saksi menelfon Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN untuk menjemput saksi dengan mengendarai sepeda motor SUPRA X 125 warna merah hitam miliknya;

- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667 ,1 (satu) buah gelang muda seberat 4 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) adalah linggis kurang lebih panjang 50 cm;

- Bahwa saksi dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN sepakat mempunyai niat dan tujuan untuk melakukan pencurian di salah satu rumah warga di Dsn. Krajan Kulon Rt.021 Rw.003 Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang tersebut;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah di hukum atau terlibat tindak pidana lain;

- Bahwa saksi sadar bahwa perbuatan saya salah dan melanggar hukum;

- Bahwa saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

- Bahwa saat ini barang berupa:

- 1 (satu) buah HP merk samsung type A21S nomer Imei 1:355131260057660 Imei 2 : 359741810057667 saat itu kami jual kepada Sdr. SUMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang muda seberat 4 gram saya berikan ke Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN yang penjualannya saya tidak tahu dan tidak diberi bagian oleh Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN;
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram saya berikan kepada Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN
 - dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) saya bagi rata dengan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN;
 - Bahwa keuntungan yang saksi dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN dapatkan sebesar Rp. 3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) buah HP merk samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667 tersebut dijual kepada Sdr. SUMI, dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi memberikan 1 (satu) buah gelang muda seberat 4 gram kepada Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN ke esokan harinya sekitar pukul 13.30 WIB setelah kejadian di rumah Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN;
 - Bahwa pencurian yang saksi lakukan tersebut saksi tanpa ijin dari pemilik rumah;
 - Bahwa situasi di lokasi pada saat kejadian berlangsung pada saat itu sepi tidak ada orang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. ADI PURNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan atau mengamankan orang yang diduga telah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa yang saksi amankan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi KUSNADI dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als BOLU Bin SUKIRAN;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als BOLU Bin SUKIRAN berawal dari laporan polisi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa :
 - 1(satu) buah HP merk samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667;
 - 1 (satu) buah gelang muda seberat 4 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram;
 - dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa dari barang bukti tersebut kami bersama tim unit resmob polres lumajang melacak Imei dari HP milik saksi SUMIATI MILA FAJARWATI dan saksi ROCHMAD HIDAYAT yang diambil oleh pelaku pencurian tersebut, kemudian setelah melacak HP tersebut menemukan informasi dari masyarakat bahwa Saksi KUSNADI sedang melihat karnaval sound system di daerah Kec. Pasrujambe, lalu saksi mengamankan Saksi KUSNADI setelah kami amankan Saksi KUSNADI mengakui bahwa ia telah mengambil barang tersebut dimana pada saat itu juga bersama Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als BOLU Bin SUKIRAN yang kemudian saksi melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als BOLU Bin SUKIRAN yang akhirnya kami menemukannya dirumahnya ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi ROCHMAD HIDAYAT dan saksi SUMIATI MILA FAJARWATI;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN ALS BOLU Bin SUKIRAN pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Dsn. Wingin Cilik Rt 004 RW 009 Ds. Pulo Kec.Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN ALS BOLU Bin SUKIRAN bersama-sama dengan Tim Unit Resmob Polres Lumajang;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut sesuai dengan laporan polisi terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, Pukul 04.00 Wib, di Dsn. Krajan Kulon RT 021 RW 003 Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi KUSNADI dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als BOLU Bin SUKIRAN;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN als BOLU bin SUKIRAN dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa berperan sebagai yang mengantar serta menjemput pada saat saksi KUSNADI melakukan pencurian tersebut, sedangkan peran saksi KUSNADI yaitu melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN ALS BOLU Bin SUKIRAN, Ia hanya mengantarkan serta menjemput saja sedangkan yang mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi KUSNADI dan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN ALS BOLU Bin SUKIRAN hanya mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, dan mendapat uang tunai sebesar kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang dicuri oleh saksi KUSNADI adalah milik saksi ROCHMAD HIDAYAT dan saksi SUMIATI MILA FAJARWATI yang beralamat di Dsn. Krajan Kulon RT 021 RW 003 Ds. Mojosari Kec. Sumpusuko, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi KUSNADI melakukan tindak pidana tersebut bersama Terdakwa NURUL MUCHAIMIN ALS BOLU Bin SUKIRAN;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan saksi ROCHMAD HIDAYAT dan saksi SUMIATI MILA FAJARWATI dengan adanya kejadian pencurian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als BOLU Bin SUKIRAN, Saksi KUSNADI bersama Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Saksi KUSNADI membuka pintu belakang rumah orang yang tidak dikenal dengan cara menggunakan linggis untuk mencongkel pintu belakang lalu masuk melalui pintu belakang dan berjalan ke ruang tamu ada HP yang kemudian diambil dan masuk kamar yang ada isinya berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) gelang dan cincin selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi KUSNADI melalui pintu belakang rumah menelfon Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als BOLU Bin SUKIRAN untuk menjemput dengan mengendarai sepeda motor SUPRA X 125 warna merah hitam milik Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als BOLU Bin SUKIRAN meninggalkan lokasi dan membagi hasil pencurian di salah satu warung kopi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dan sita sehubungan dengan tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda supra x 125 cc warna hitam strep merah Noka: MH1JB91138K394002, Nosin: JB91E1340829 milik Terdakwa NURUL MUCHAIMIN Als BOLU Bin SUKIRAN yang digunakan mengantar dan menjemput Saksi KUSNADI ;
- Bahwa situasi di lokasi saat penangkapan Terdakwa NURUL MUCHAIMIN ALS BOLU Bin SUKIRAN malam hari sekitar pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa dirumahnya dan tetangga kanan kiri berada di dalam rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa NURUL MUCHAIMIN ALS BOLU Bin SUKIRAN tidak melakukan perlawanan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan Terdakwa diamankan karena kejadian tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Wringin cilik Rt.004 Rw.009 Ds. Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Lumajang karena Terdakwa telah mengantarkan saksi KUSNADI untuk melakukan pencurian di rumah di Dsn. Krajan Kulon Rt.021 Rw.003 Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang;
 - Bahwa Terdakwa mengantarkan saksi KUSNADI untuk melakukan pencurian / mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Dsn. Krajan Kulon Rt.021 Rw.003 Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Saksi KUSNADI;
 - Bahwa dalam pencurian di rumah di Dsn. Krajan Kulon Rt.021 Rw.003 Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang peran Terdakwa yaitu mengantarkan Saksi KUSNADI untuk melakukan pencurian serta

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput setelah Saksi KUSNADI berhasil mengambil barang milik orang lain di rumah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang yang telah diambil / dicuri Saksi KUSNADI di Dsn. Krajan Kulon Rt.021 Rw.003 Ds. Mojosari Kec. Sumberuko Kab. Lumajang berupa :

- 1 (satu) buah gelang emas
- 1 (satu) buah cincin emas
- Dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, dan setelah Terdakwa diperiksa dalam perkara ini, penyidik memberitahu Terdakwa bahwa pemilik barang-barang yang telah di ambil / di curi Saksi KUSNADI adalah milik saksi ROCHMAD HIDAYAT dan saksi SUMIATI MILA FAJARWATI;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Saksi KUSNADI mengambil / mencuri barang milik saksi ROCHMAD HIDAYAT dan saksi SUMIATI MILA FAJARWATI di rumah di Dsn. Krajan Kulon Rt.021 Rw.003 Ds. Mojosari Kec. Sumberuko Kab. Lumajang, sepengetahuan Terdakwa setelah Saksi KUSNADI selesai melakukan pencurian tersebut Terdakwa di telpon Saksi KUSNADI untuk menjemput Saksi KUSNADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu alat yang digunakan Saksi KUSNADI dalam melakukan pencurian di rumah di Dsn. Krajan Kulon Rt.021 Rw.003 Ds. Mojosari Kec. Sumberuko Kab. Lumajang tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas yang ternyata bukan emas asli ada di rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah cincin emas Terdakwa jual;

- Bahwa uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua Terdakwa mendapat kurang lebih Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya di bawa SAKSI KUSNADI;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah cincin emas kepada Sdr. NASIR beralamat di Ds.Pulo Kec.Tempeh Kab.Lumajang dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah cincin emas tersebut Terdakwa bagi rata dengan Saksi KUSNADI;
- Bahwa Terdakwa sadar perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa awal mula pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa menjemput saksi KUSNADI di rumahnya, Kemudian Terdakwa dan saksi KUSNADI berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor honda supra x 125 warna merah hitam menuju ke ds. Mojosari kec. Sumbersuko kab. Lumajang untuk mencari sasaran dan berkeliling keliling kurang lebih sekitar 4 jam, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib saksi Kusnadi menemukan sasaran rumah yang berada di Dsn. Krajan Kulon Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang untuk di masuki rumahnya, Setelah saksi Kusnadi Bin Sukar menemui sasaran rumah tersebut lalu saksi Kusnadi minta berhenti dan saksi Kusnadi masuk kedalam rumah orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengantar saksi Kusnadi lalu Terdakwa tinggal, setelah berhasil mengambil barang hasil pencurian di rumah tersebut lalu saksi Kusnadi menelfon Sdr. GAMBER lalu Sdr. GAMBER bilang ke Terdakwa untuk menjemput saksi Kusnadi;
- Bahwa yang mempunyai niatan untuk melakukan pencurian / mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut adalah Saksi KUSNADI;
- Bahwa situasi di lokasi rumah yang beralamat di di Dsn. Krajan Kulon Rt.021 Rw.003 Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang pada saat itu sepi sebelum akhirnya Terdakwa meninggalkan lokasi, sedangkan untuk situasi rumah tempat Saksi KUSNADI melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak tahu, karena yang masuk ke dalam hanya Saksi KUSNADI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KUSNADI tidak memiliki ijin dari saksi ROCHMAD HIDAYAT dan saksi SUMIATI MILA FAJARWATI selaku pemilik barang yang dicuri / diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum atau terlibat tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda supra x 125cc warna hitam strep merah Noka : MH1JB91138K394002, Nosin : JB91E1340829;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun Krajan Kulon Rt.021 Rw.003 Desa Mojosari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban Ariyanti Fajar Sari dan saksi Rochmad Hidayat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi saksi KUSNADI melalui telepon disuruh menjemputnya dengan tujuan ingin mencuri di salah satu rumah di wilayah Kecamatan Sumbersuko, lalu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib Terdakwa menjemput Saksi KUSNADI di rumahnya kemudian mereka berangkat bersama dengan Saksi KUSNADI dengan mengendarai sepeda motor honda supra x 125 warna merah hitam milik Terdakwa menuju ke Desa Mojosari kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang untuk mencari sasaran dan berkeliling-keliling kurang lebih sekitar 4 jam kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 Sekira jam 01.00 wib Saksi KUSNADI menemukan sasaran rumah saksi korban lalu saksi KUSNADI minta berhenti kemudian saksi KUSNADI masuk ke dalam rumah saksi korban Ariyanti Fajar Sari dan saksi korban Rochmad Hidayat kemudian saksi Kusnadi masuk ke dalam rumah saksi Rochmad Hidayat melalui pintu belakang dengan cara Saksi Kusnadi membuka secara paksa pintu belakang tersebut dengan menggunakan linggis kecil hingga rusak dan terbuka kemudian Saksi Kusnadi masuk ke dalam rumah saksi korban ROCHMAD HIDAYAT, selanjutnya Saksi Kusnadi berjalan menuju ke ruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk samsung Type A21S samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667 yang berada di ruang tamu tersebut tanpa seijin pemiliknya, lalu Saksi Kusnadi masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebuah gelang muda seberat 4 gram dan sebuah cincin emas seberat 1 gram yang disimpan di dalam

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj



kamar yang diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Saksi Kusnadi keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban lalu Saksi Kusnadi menelepon Terdakwa yang sedang berjaga-jaga di luar rumah saksi korban untuk segera menjemput Saksi Kusnadi, kemudian setelah Terdakwa datang selanjutnya Saksi Kusnadi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, bahwa kemudian Saksi Kusnadi menjual 1 (satu) buah handphone merk samsung Type A21S samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667 tersebut kepada saksi Sumiati Mila dengan harga sejumlah Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), sedangkan gelang emas seberat 4 (empat) gram Saksi Kusnadi jual kepada Terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Saksi Kusnadi membagi dua dengan Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram Saksi Kusnadi berikan kepada Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut, saksi korban Ariyanti Fajar Sari dan saksi Rochmad Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **Nurul Muchaimin Als. Bolu Bin Sukiran** sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa secara bersama-sama dengan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun Krajan Kulon Rt.021 Rw.003 Desa Mojosari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban Ariyanti Fajar Sari dan saksi Rochmad Hidayat;

Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi saksi KUSNADI melalui telepon disuruh menjemputnya dengan tujuan ingin mencuri di salah satu rumah di wilayah Kecamatan Sumbersuko, lalu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib Terdakwa menjemput Saksi KUSNADI di rumahnya kemudian mereka berangkat bersama dengan Saksi KUSNADI dengan mengendarai sepeda motor honda supra x 125 warna merah hitam milik Terdakwa menuju ke Desa Mojosari kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang untuk mencari sasaran dan berkeliling-keliling kurang lebih sekitar 4 jam kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 Sekira jam 01.00 wib Saksi KUSNADI menemukan sasaran rumah saksi korban lalu saksi KUSNADI minta berhenti kemudian saksi KUSNADI masuk ke dalam rumah saksi korban Ariyanti Fajar Sari dan saksi korban Rochmad Hidayat kemudian saksi Kusnadi masuk ke dalam rumah saksi Rochmad Hidayat melalui pintu belakang dengan cara Saksi Kusnadi membuka secara paksa pintu belakang tersebut dengan menggunakan linggis kecil hingga rusak dan terbuka kemudian Saksi Kusnadi masuk ke dalam rumah saksi korban ROCHMAD HIDAYAT, selanjutnya Saksi Kusnadi berjalan menuju ke ruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk samsung Type A21S samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667 yang berada di ruang tamu tersebut tanpa seijin pemiliknya, lalu Saksi Kusnadi masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebuah gelang muda seberat 4 gram dan sebuah cincin emas seberat 1 gram yang disimpan di dalam kamar yang diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Saksi Kusnadi keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban lalu Saksi Kusnadi menelepon Terdakwa yang sedang berjaga-jaga di luar rumah saksi korban untuk segera menjemput Saksi Kusnadi, kemudian setelah Terdakwa datang selanjutnya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kusnadi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, bahwa kemudian Saksi Kusnadi menjual 1 (satu) buah handphone merk samsung Type A21S samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667 tersebut kepada saksi Sumiati Mila dengan harga sejumlah Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), sedangkan gelang emas seberat 4 (empat) gram Saksi Kusnadi jual kepada Terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Saksi Kusnadi membagi dua dengan Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram Saksi Kusnadi berikan kepada Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut, saksi korban Ariyanti Fajar Sari dan saksi Rochmad Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 Sekira jam 01.00 wib Saksi KUSNADI menemukan sasaran rumah saksi korban lalu saksi KUSNADI minta berhenti kemudian saksi KUSNADI masuk ke dalam rumah saksi korban Ariyanti Fajar Sari dan saksi korban Rochmad Hidayat kemudian saksi Kusnadi masuk ke dalam rumah saksi Rochmad Hidayat melalui pintu belakang dengan cara Saksi Kusnadi membuka secara paksa pintu belakang tersebut dengan menggunakan linggis kecil hingga rusak dan terbuka kemudian Saksi Kusnadi masuk ke dalam rumah saksi korban ROCHMAD HIDAYAT, selanjutnya Saksi Kusnadi berjalan menuju ke ruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk samsung Type A21S samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667 yang berada di ruang tamu tersebut tanpa seijin pemiliknya, lalu Saksi Kusnadi masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebuah gelang muda seberat 4 gram dan sebuah cincin emas seberat 1 gram yang disimpan di dalam kamar yang diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Saksi Kusnadi keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban lalu Saksi Kusnadi menelepon Terdakwa yang sedang berjaga-jaga di luar rumah saksi korban untuk segera menjemput Saksi Kusnadi, kemudian setelah Terdakwa datang selanjutnya Saksi Kusnadi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa yang dilakukan Terdakwa untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda supra x 125cc warna hitam strep merah Noka : MH1JB91138K394002, Nosin : JB91E1340829;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurul Muchaimin Als. Bolu Bin Sukiran** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan primair;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda supra x 125cc warna hitam strep merah Noka : MH1JB91138K394002, Nosin : JB91E1340829Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lmj